



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN  
2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN,  
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERIODE 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penghitungan bantuan keuangan telah berubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERIODE 2014-2019.**

## Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2014-2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 38) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## “BAB III

### PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 3

- (1) Penghitungan nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bantuan keuangan dalam APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara sah partai politik hasil pemilu tahun 2009 yang mendapat kursi di DPRD.
- (3) Penghitungan besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Bantuan Keuangan Per suara} &= \frac{\text{APBD Tahun Anggaran 2013}}{\Sigma \text{ Sp 2009}} \\ &= \frac{\text{Rp. 564.697.925,-}}{120.791 \text{ suara}} \\ &= \text{Rp. 4.675,-}\end{aligned}$$

Keterangan :

- APBD Tahun Anggaran 2013 = jumlah bantuan keuangan dalam APBD Tahun Anggaran 2013.
  - $\Sigma$  Sp 2009 = jumlah perolehan suara sah partai politik hasil pemilu tahun 2009 yang mendapat kursi di DPRD.
- (4) Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 Maret 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundang di Kediri

pada tanggal 17 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001